

n_Lahan_Tidur_Serta_Relevansi nya_denganProgram_Transmigr asi.docx

by Zurifah Nurdin

Submission date: 25-Jan-2021 09:28PM (UTC+0700)

Submission ID: 1494042324

File name: n_Lahan_Tidur_Serta_Relevansinya_denganProgram_Transmigrasi.docx (22.53K)

Word count: 1775

Character count: 12004

Penggarapan dan Pembagian Lahan Tidur dan Relevansinya dengan Program Transmigrasi

A. Pendahuluan Hukum Islam merupakan suatu ilmu yang membahas tentang hukum syara' yang berkaitan dengan perbuatan yang digali dan diperoleh dari dalil secara terperinci, ruang lingkup ilmu hukum Islam (ilmu fiqh) secara garis besar ada dua, yaitu hukum yang berkaitan dengan perbuatan yang berhubungan antara manusia dengan Allah yang disebut dengan ibadah, dan hukum yang berkaitan dengan perbuatan dan persoalan keduniaan yang berkaitan antara makhluk yang disebut muamalah. Muamalah itu banyak macam dan bentuknya. Bentuk dan jenis muamalah yang dilaksanakan harus berdasarkan pada sumber agama Islam yaitu alquran, sunnah. Salah satu bentuk dari muamalah adalah yang disebut dengan Ihya' al-mawat dan al'Iqtha' (penggarapan lahan tidur dan pembagian tanah penggarapan). Untuk lebih jelasnya maka dalam tulisan ini akan dibahas mengenai apa dan bagaimana pembagian dan penggarapan lahan tidur dalam Islam.

B. Pembahasan Penggarapan atau menghidupkan dalam istilah Fiqh disebut Inya' sedangkan lahan tidur disebut al-Mawat. Menurut mazhab Hanafiyah, Ihya' Al-Mawat adalah "Penggarapan tanah yang tidak dimiliki dan digarap oleh seseorang karena ketiadaan irigasi dan tempatnya jauh dari pemukiman." Menurut Mazhab Syafi'iyah: "Penggarapan tanah yang belum digarap oleh orang lain baik tanah tersebut terletak dekat atau jauh dengan pemukiman." Dari dua definisi yang dikemukakan oleh kedua Mazhab di atas dapat dipahami bahwa tanah yang akan digarap tersebut adalah tanah yang bukan milik orang lain dan tanah yang belum digarap oleh seseorang (tanah nganggur dan tanah tak bertuan) dan atau lahan tidur yang terlanjur dan tak terurus sehingga menjadi mubazir kalau terus dibiarkan sehingga dibolehkan digarap untuk dijadikan lahan produktif. Dasar Hukum Penggarapan lahan Tidur Empat Imam Mazhab sepakat bahwa penggarapan lahan tidur hukumnya adalah boleh, berdasarkan sunnah Rasulullah SAW. Dengan memperhatikan kedua hadist di atas dapat dipahami bahwa menggarap lahan tidur yang bukan dimiliki seseorang dan atau tidak ada tanda-tanda tanah itu telah digarap oleh orang lain, hukumnya adalah boleh dan tanah yang digarap olehnya itu menjadi miliknya. Ulama Fiqh berbeda pendapat mengenai a. Tanah yang mulanya digarap oleh seseorang, tetapi kemudian ditinggalkan dan menjadi tanah kosong. Menurut mazhab Syafi'iyah dan Hanabilah, tanah tersebut tidak boleh digarap karena sebelumnya tanah tersebut telah digarap orang lain dan merupakan milik seseorang. Adapun menurut Mazhab Hanfiah dan Abu Yusuf, tanah seperti ini boleh digarap oleh orang lain selama penggarap sebelumnya tidak diketahui dan letaknya jauh dari pemukiman. Sedangkan menurut mazhab Malikiyah, tanah tersebut telah menjadi kosong, karena ditinggalkan penggarapnya sehingga tidak terurus, maka orang lain boleh menggarapnya. Dasarnya adalah sabda Rasulullah SAW, yang artinya: "Dari Said bin Zaid berkata, Nabi SAW bersabda: siapa yang menggarap tanah yang kosong (lahan tidur) maka tanah tersebut

menjadi miliknya (HR. Abu Daud, Nasai dan Tirmizi”) b.Tanah yang di dalamnya terdapat bekas-bekas atau sisa-sisa kerajaan kuno seperti, peninggalan kaum Saad Menurut mazhab yang empat tanah seperti ini boleh digarap (dihidupkan kembali), sedangkan menurut sebagian ulama Syafi’iyah lahan tersebut tidak boleh dijadikan tanah (lahan)garapan c.Tanah yang sebelumnya dimiliki kaum Dzunny (orangkafir yang tunduk kepada peraturan Negara Islam) tetapi tidak diketahui secara pasti siapa pemiliknya Menurut Mashab Hanafiyah dan Mazhab Mallikiyah. Tanah (lahan) tersebut boleh digarap digunakan untuk kepentingan umum, karena tanah tersebut berstatus “Al’Fai” yaitu harta yang diperoleh umat Islam melalui suatu penaklukan daerah Kafir tanpa peperangan. Rukun dan Syarat Penggarapan Lahan Pengarapan lahan tidur terlaksana secara syah bila telah memenuhi rukun dan syaratnya. Adapun rukun pengarapan lahan tidur adalah a.Orang yang menggarap b.Lahan yang digarap c.Penggarapan Lahan Sedangkan syarat penggarapan lahan tidur adalah. Orang yang menggarap lahan tidur menurut Mazhab Syafi’iyah haruslah orang Islam, adapun orangkafir Dzimy tidak boleh dan tidak berhak menggarap tanah orang Islam sebab jika orangkafir Dzimy menggarap tanah orang Islam berarti menguasai hak milik orang Islam. Oleh sebab itu jika orangkafir Dzimy menggarap lahan kosong, kemudian datang orang Islam, maka orang Islam tersebut dibolehkan menggarap dan mengambil serta memiliki lahan yang digarap orangkafir itu. Islam, maka orang Islam tersebut dibolehkan menggarap dan mengambil serta memiliki lahan yang digarap orangkafir itu. Adapun menurut Jumbuh Ulama orang yang menggarap tanah tidak disyaratkan orang Islam, mereka berpendapat bahwa antara orang Islam dan non Islam tidak ada bedanya dalam menggarap lahan tidur. Sabagaimana sabda Rasulullah SAW, yang berbunyi ;“Dari Said bin Zaid berkata, Nabi SAW bersabda “siapa yang menggarap tanah yang kosong (lahan tidur) maka tanah tersebut menjadi miliknya (HR. Abu Daud, Nasai dan Tirmizi”)Tanah yang digarap, syarat-syaratnya. Tanah yang tidak dimiliki seseorang, baik orang muslim, orangkafir maupun dzimy. Tanah yang bukan dijadikan sarana penunjang bagi suatu perkampungan baik letaknya jauh ataupun dekat dari perkampungan seperti lapangan olah raga, tempat membuang sampah dan lain-lain. Menurut mazhab Syafi’iyah tanah yang digarap harus di wilayah Islam sedangkan menurut Jumbuh tidak mesti di wilayah Islam. Penggarapan tanah syarat-syaratnya adalah Menurut Mazhap Hanafiyah penggarapan tanah harus mendapat izin dari pemerintah. Bila pemerintah tidak mengizinkannya, maka seseorang tidak boleh menggarap lahan tersebut Adapun menurut mazhab Malikiyah, bila tanah lahan itu dekat dengan pemukiman, maka untuk menggarapnya harus mendapatkan izin dari pemerintah. Dan jika jauh dari pemukiman tidak harus izin dari pemerintah. Menurut Mazhab Syafi’iyah dan Mazhab Hanabila, Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad bin Hasan al-Syaibuny, semua lahan tidur boleh digarap untuk dijadikan lahan produktif, dan tidak harus mendapat izin dari pemerintah karena lahan tersebut

merupakan tanah yang boleh dimiliki oleh siapa saja sebagaimana sabda Rasulullah SAW, yang⁴ artinya.” Dari ‘Urwah dan Aisyah, ra. Berkata sesungguhnya nabi SAW bersabda “ siapa yang menggarap tanah yang tidak dimiliki seseorang, maka dia berhak terhadap tanah tersebut “ (HR. Bukhari)” Dalam hadits ini dinyatakan bahwa tidak perlu izin dari pihak pemerintah, akan tetapi untuk menghindari sengketa dikemudian hari maka sangat dianjurkan mendapatkan izin dari Pemerintah. Para ulama’ fiqh sepakat jika selama tiga tahun lebih tanah tersebut tidak digarap secara intensif, maka pemerintah berhak mengambil tanah itu

Cara Penggarapan Lahan Tidur Cara menggarap lahan tidur Menurut Mazhab Hanafiah, cara menggarap lahan dengan membuat bangunan di atasnya ataupun dengan mencangkul tanah, membikin saluran irigasi, menanaminya dan memagarnya. Sedangkan menurut Mazhab Malikiyah, cara menggarap tanah dengan membuat bangunan di atasnya, menanam, mencangkulnya, membikin saluran air dan melakukan salah satunya dari tujuh perkara. a. Menggali tanah untuk kolam air b. Membuat batas c. Mengeringkan air jika tanah dipenuhi air d. Menanam pohon e. Mencangkul f. Menebang pohon yang diperlukan g. Meratakan tanah Menurut Mazhab Syafi’iyah, penggarapannya dikembalikan kepada adat yang berlaku di daerah tersebut, jika tanah tersebut dimasukkan untuk tempat tinggal maka perlu dipagar, jika tanah tersebut digarap, sehingga siap untuk ditanami sesuai dengan keinginan penggarap, jika penggarap tanah tersebut untuk pengembalaan ternak atau binatang maka cukup dengan memagar sebagaimana kebiasaan, jika penggarapan tanah bertujuan untuk membuat taman rekreasi, maka dengan memagar, meratakan, membuat saluran air dan penanaman bunga. Adapun menurut Mazhab Hanabilah, cukup dengan memagar sekeliling tanah yang ingin digarap, baik untuk lahan pertanian maupun tempat gembala ternak. Seseorang yang menggarap tanah dengan memenuhi rukun dan syaratnya, Pemilikan tanah Mayoritas atau kebanyakan Ulama Fiqh berpendapat bahwa bila seseorang telah menggarap tanah, maka ia berhak atas tanah tersebut sebagai pemiliknya, hal ini sesuai dengan Sabda Rasulullah SAW, yang artinya” Said bin Zaid³ berkata, Nabi bersabda, siapa yang menggarap tanah kosong (lahan tidur) maka tanah tersebut miliknya.” (HR. Abu Daid Nasu’). Adapun Abu Qosim Al-Bakri, seseorang ahli Fiqh Mazhab Hanafiah berpendapat bahwa status orang yang menggarap tanah hanyalah status hak guna tanah, bukan hak milik. Ia menganalogikan dengan seseorang yang disuruh¹ duduk di atas tempat yang dibolehkan dan disediakan, maka orang tersebut hanya berhak memanfaatkan bukan memilikinya. Hubungan Pemerintah dengan tanah bukan miliknya Apabila seseorang telah menggarap tanah menjadi lahan pertanian, maka menurut Mazhab Hanafiah dan Abu

Yusuf, pemerintah boleh memungut pajak sebesar 10 % dari hasil tanah garapan tersebut. Sedangkan menurut Mazhab Malikiyah, Mazhab Safi'iyah dan Mazhab Hanabila, ¹ Pemerintah tidak boleh memungut pajak dari hasil tanah garapan tersebut jika yang menggarap orang Islam, tetapi jika penggarapnya orang Kafir atau Dzummy, ¹ maka pemerintah boleh memungut pajak sebesar 10 %. Seseorang yang telah menggarap sebidang tanah maka ia berhak memanfaatkan tanah sekitar garapannya untuk menunjang tanah yang digarapnya, tetapi tanah tersebut dilarang untuk dikuasai oleh orang lain. Adapun tanah tersebut disebut Hosim Ma'mur seperti harim ampong, harim rumah, harrim telaga dll. Sedangkan yang menjadi milik bersama dalam tanah kosong adalah air, rumput, dan benda-benda yang dapat dijadikan bahan bakar. Berdasarkan hadits tersebut dapat diketahui bahwa semua orang dapat memiliki dan memanfaatkannya. Oleh sebab itu menurut mazhab Syafi'iyah harim secara garis besarnya ada tiga macam. 1. Harim Kampung 2. Harim Perigi (telaga) 3. Harim Rumah Menurut Mazhab Syafi'iyah batas penentuan hak penunjang terhadap tanah garapan diserahkan sepenuhnya kepada adat istiadat daerah setempat. Sedangkan menurut Mazhab Malikiyah dan Mazhab Hanabila, sekalipun ditentukan jaraknya namun pada akhirnya yang menuntaskan hal tersebut adalah adat istiadat atau pemerintah. Hikmah Penggarapan Lahan Tidur Penggarapan lahan tidur merupakan salah satu bukti dan cara mensyukuri nikmat Allah SWT serta cara untuk pemilikan tanah dan penambahan hak milik. Adapun tanah yang dimiliki dan kosong dapat digarap menjadi produktif. Manusia butuh terhadap lahan atau tanah pertanian untuk menanam apa yang dibutuhkannya. Manusia butuh terhadap tanah perumahan yang dibangun rumah di atasnya sebagai tempat kediaman, maka dengan menambah pemilikan tanah, melalui penggarapan lahan tidur, maka dapat merubah kehidupan seseorang dari kurang sempurna menjadi sempurna atau dari miskin menjadi tidak miskin. Pembagian Lahan Tidur Pembagian lahan tidur dalam istilah fiqh disebut al iqtha' yang berarti memotong {pembagian}. Jadi tujuan membagikan lahan tidur yang tidak dimiliki oleh orang lain kepada seseorang, agar seseorang itu dapat memproduktifkannya sehingga dapat bermanfaat bagi kelangsungan kehidupan keluarganya. Oleh karena itulah dapat memproduktifkannya sehingga dapat bermanfaat bagi kelangsungan kehidupan keluarganya. Oleh karena itulah pemerintah dibolehkan membagikan lahan yang tak bertuan dan belum digarap oleh orang lain kepada seseorang yang dianggap cakap untuk menggarapnya, baik sekedar untuk mengambil manfaat dalam waktu tertentu atau untuk dimiliki. Hal ini juga dilakukan oleh Rasulullah untuk Zubair bin Awwam. Dan Khulafa Ar Rasydin. Pembagian lahan tidur dapat dilaksanakan dengan cara membagikan lahan tersebut kepada orang yang cakap untuk menggarapnya sebagai hak milik dan bisa dimanfaatkan sesuai dengan kepentingannya. Dan atau dibagikan kepada seseorang yang hanya sekedar digarap dan memanfaatkannya sementara waktu. Hal hal ini disebut hak guna. Pembagian lahan

tidur menurut ulama' fiqh dibagi dua macam. a. Pembagian lahan kepada orang tertentu yang dianggap cakap untuk menggarap lahan tersebut. Adapun tujuannya adalah untuk menjadikan lahan tersebut berstatus hak milik. Ini menurut mazhab Malikiyah. Sedangkan menurut Jumhur ulama' lahan tersebut tidak berstatus hak milik tetapi berstatus hak guna pakai dalam waktu yang ditentukan. Oleh sebab itu pemerintah harus bersikap tegas dan bijaksana dan jika pemerintah memintah kembali tanah tersebut, maka penggarapnya harus menyerahkannya kepada pemerintah. Contoh; Umar bin Khattab memintah kembali tanah yang telah dikembalikan Rasulullah SAW kepada Bilal bin Khatris di Madinah kerana Bilal tidak sanggup lagi menggarapnya. b. Pembagian lahan untuk perkarangan, masjid, jalan, tempat istirahat dan sebagainya, lahan tersebut berstatus hak guna, dan jika pemerintah memerlukannya maka pemerintah boleh untuk mengambilnya. Di negara Indonesia praktik pembagian dan penggarapan lahan tidur ini terjadi di departemen transmigrasi. Yang mana para transmigrasi diberikan tanah untuk digarap dan diambil manfaatnya untuk keperluan hidup mereka serta lahan tersebut langsung dapat jadi milik mereka. c. Penutup Dari uraian yang telah dikemukakan di atas diambil kesimpulan bahwa penggarapan dan pembagian lahan tidur kepada orang yang dapat untuk menggarapnya hukumnya boleh sebab dengan adanya penggarapan lahan tidur merupakan bukti mensyukuri nikmat Allah SWT selain itu juga merupakan suatu cara memberantas kemiskinan dengan menjadikan lahan hak milik sehingga bisa membantu dan merubah kehidupan seseorang yang mana yang tadinya tidak mempunyai harta atau hak maka mempunyai hak dan harta serta yang tadinya tidak ada sumber kehidupan, maka akan ada sumber kehidupan bagi diri dan keluarganya. Tanah yang digarap merupakan hak bagi penggarap dan penggarap berhak untuk memanfaatkannya dan lahan tersebut juga berstatus menjadi hak miliknya dan atau hak

n_Lahan_Tidur_Serta_Relevansinya_denganProgram_Transmig.

ORIGINALITY REPORT

12%

SIMILARITY INDEX

12%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

1%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	maszal.blogspot.com Internet Source	4%
2	repository.radenintan.ac.id Internet Source	3%
3	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	1%
4	archive.org Internet Source	1%
5	andiadiyatma.blogspot.com Internet Source	1%
6	herizal16.blogspot.com Internet Source	<1%
7	jurnal.umsu.ac.id Internet Source	<1%
8	repository.uinjkt.ac.id Internet Source	<1%

Exclude quotes On

Exclude matches < 3 words

Exclude bibliography On